

Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Saiful Ichwan

Program Studi Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email : saifulichwan@gmail.com

ABSTRACT

The research problem were how implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government what the factors which affected implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government. The research aim to know and analysis implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government and to know and analysis the factors which affected implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government. The result of research to proof that analysis implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government not in all of to implemented with good based on rural authority, task, obligation and right by head of rural, rural regulation, rural development planning, data and information of rural, rural budget and income, cooperation with related instance, community foundation, direction and controlling. Legal substance, legal structure, facility and infrastructure, knowledge and legal culture were the factors which support analysis implementation of Statute No. 6/2014 about Rural Government on settlement of rural government, suitable with achieved realization in sufficient of community interest, rural authority, investment application, living environment community and harmonize of interest between area and general interest.

Keywords : Implementation, Organization, Village Government

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkat

pemerintah daerah. Kesenjangan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Desa dalam menjalankan urusan pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang saat ini mengalami berbagai ketimpangan dalam kewenangan yang dijalankan, yang menjadi kewenangannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga

pelayanan kepada masyarakat juga belum terlaksana dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Desa, maka perlu diketahui secara jelas uraian tugas Pemerintah Desa. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan dari Pemerintahan Desa sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Landasan hukum yang kuat di dalam menilai Pemerintahan Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam wujud kewenangan tersebut termasuk dalam prospektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa tentang Pemerintah Daerah, di mana memiliki hubungan kewenangan yang jelas bahwa Desa adalah wilayah kerja kepala Desa sebagai perangkat daerah kelurahan dan Desa. Desa adalah unit kesatuan individu membentuk kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pemerintahan Desa yang menunjang otonomi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pada pemerintahan Desa. Di mana pada pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa, yang ditangani oleh Kepala Desa yang mengatur berbagai urusan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan hal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah masih sering mengalami tumpang tindih kewenangan

antara kewenangan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sehingga perlu ada tinjauan aturan hukum pemerintahan yang jelas di dalam memberikan batasan tentang Peraturan Pemerintah mengenai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tinjauan tentang pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa mempunyai uraian tugas yang jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 sampai Pasal 26 tentang Tugas Kewenangan dan kewajiban Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

Hubungan kewenangan antara pemerintahan daerah dengan Desa merupakan suatu hubungan yang hirarki di mana pemerintah Desa berada di bawah pemerintahan kecamatan, kabupaten dan Provinsi . Seyogyanya pemerintah Desa mempunyai kewenangan pelimpahan tugas dari pemerintah yang ada di atasnya. Namun dalam kenyataan terjadi adanya hubungan yang kewenangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan peraturan pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam melakukan

hubungan kewenangan menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Terkadang kewenangan lurah tidak sejalan dengan kewenangan kepala Desa di dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Menurut tinjauan Hukum Tata Negara dan Pemerintahan, dapat diartikan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah Desa dan pemerintah kelurahan keduanya memiliki kewenangan yang jelas sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah di dalam menerapkan fungsi peraturan di dalam melaksanakan pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga pemerintahan daerah dan perangkat-perangkat pemerintahan daerah berjalan dengan mengembangkan hubungan kewenangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mendasarinya.

Kewenangan pemerintahan Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah apabila kepala Desa dan perangkatnya menjalankan kewenangannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan hak-hak yang dimilikinya secara terarah, mempunyai prinsip-prinsip yang kuat dalam mengembangkan uraian tugasnya secara kontinyu dan berkesinambungan untuk

mewujudkan bentuk-bentuk hubungan kewenangan yang jelas sesuai dengan fungsi kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah.

Hubungan kewenangan antara pemerintah Desa dan pemerintah yang ada di atasnya dilihat dalam aplikasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diselenggarakan sebagai bentuk hubungan kewenangan yang integral yaitu adanya koordinasi, pengangkatan dan penghentian perangkat Desa, adanya kerjasama uraian kerja dalam kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan adanya rekomendasi perizinan yang meminta kewenangan camat dan kepala Desa. Apabila kewenangan yang integral ini terjalin dengan baik, maka pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik. Namun kenyataan ini, kewenangan

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat (pendekatan kualitatif) metode deskriptif memusatkan atau mengutamakan pada masalahmasalah atau fenomena yang ada apada saat penelitian dilakukan atau

tersebut tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing pihak, diakibatkan karena adanya faktor penghambat di dalam menjalankan hubungan kewenangan tersebut dengan baik.

Faktor-faktor hukum masih perlu dibenahi di dalam memantapkan kewenangan pemerintah Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan hukum dan budaya hukum yang masih perlu ditingkatkan kepada Kepala Desa dan perangkatnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai perangkat daerah bersama dengan perangkat-perangkat lain yang ada di atasnya seperti Desa dan kelurahan.

masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat fakta dan menggambarkan berdasarkan empirik (fakta) yang diselidiki sebagai mana adanya dengan realitas dan akurat (Sugiyono 2005:1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghadapi era desentralisasi, pemerintah daerah dihadapkan pada sejumlah problematik yang kompleks dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sementara di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah strategis dan kebijakan secara tepat, akurat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus memiliki rumusan kebijakan yang diimplementasikan dan dievaluasi secara konsisten merupakan alternatif jawaban yang terbaik terhadap masalah atau tuntutan masyarakat secara mendasar, terencana, terarah berkesinambungan dan mencapai tujuan.

Terkait dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sentralistik, maka pelaksanaan pembangunan di peDesaan menimbulkan sikap antipati masyarakat. Masyarakat memandang bahwa pembangunan adalah tanggungjawab dan kepentingan pemerintah semata yang perlu diperbaiki, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilibatkan.

Pemerintahan Desa yang direncanakan untuk kepentingan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan kepentingannya, karena formulasi, implementasi dan evaluasi pembangunan tersebut adalah yang bukan dari masyarakat sehingga banyak proyek-proyek tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya adalah sukses pelaksanaan tapi gagal sasaran dalam mewujudkan masyarakat madani atau dengan kata lain pembangunan tidak mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Paradigma pembangunan yang dianut pada masa lalu ingin menciptakan kesuksesan dalam menjalankan pembangunan kendati kepentingan rakyat atau masyarakat terabaikan. Implikasi dari masyarakat madani dalam kemasn otonomi Desa berdasarkan pada asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan dan asas dekonsentrasi untuk lebih memberdayakan masyarakat Desa, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dipandang sebagai solusi terbaik untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, agar setiap daerah dapat mengurus dan mampu memandirikan daerahnya, atas kewenangan yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut secara tersirat, memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam salah satu bentuk kongkrit melalui otonomi Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sesuai isi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam hal menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 200 mengatur tentang pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan dan/atau menggabungkan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda.

Pelaksanaan otonomi daerah pada prinsipnya juga merupakan pelaksanaan otonomi pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa. Di mana perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa dan perangkat Desa lainnya. Pada dasarnya otonomi Desa merupakan pembentukan satu daerah sebagai subsistem dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Mengingat begitu rumitnya dan menyangkut banyak segi kegiatan, maka pertimbangan pembentukan satu daerah baru harus dilihat dari banyak faktor, diantaranya kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas daerah, jumlah penduduk, pertimbangan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan pertahanan/keamanan.

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan Desa, harus sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana Desa mempunyai hak dan kewajiban daerah yang sekaligus merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara pemerintahan otonom. Dalam *public choice theory* dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan kolektif yang dibuat oleh individu-individu yang mengejar kepentingan masing-masing. Pemerintah hanya menangani fungsi-fungsi tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh mekanisme pasar.

Desa dalam menyelenggarakan otonomi mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan, mengelola aparatur Desa, mengelola kekayaan Desa, memungut pajak dan retribusi, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan

sumberdaya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, otonomi Desa urusan pemerintahan menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintahan lainnya yang ada oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Adapun implementasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur kewenangan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa, perencanaan pembangunan Desa, keuangan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pembinaan dan pengawasan.

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah sesuai dalam implementasinya melalui pengaturan kewenangan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sedangkan mengenai perencanaan pembangunan Desa, keuangan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pembinaan dan pengawasan, dari tanggapan responden menunjukkan masih kurang sesuai dalam implementasinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 206 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada Desa.

Selanjutnya pada Pasal 207 menunjukkan bahwa tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pasal 208 mengatur tugas dan kewajiban kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur Badan Permusyawaratan Desa yaitu pada Pasal 209 dan 210 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan

pimpinan badan permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 211 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, bertugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pengaturan keuangan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 212 yaitu keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Badan usaha milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan usaha milik Desa melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Desa sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 214 menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kerja sama antar Desa dan

Desa dengan pihak ketiga, melakukan sesuai dengan kewenangannya. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 215 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur mengenai pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Pelaksanaan ketentuan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Desa, kewenangan Desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Perencanaan pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi mencakup penyelenggaraan pemerintahan Desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa, keuangan Desa, profil Desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut

mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pembahasan keuangan Desa pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sumber pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling

sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan melalui kas Desa. Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan Desa terdiri atas tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat sumber pendapatan, jenis pendapatan, rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan, persentase dana alokasi Desa, hibah, sumbangan dan kekayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam

musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam hal Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa dengan peraturan Desa. Pedoman pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Badan

Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama dengan pihak ketiga serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Pencapaian realisasi dari target yang ditetapkan untuk kerjasama Desa di mana Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing. Kerja sama yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan

persetujuan BPD. Kerja sama antar Desa dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Kerja sama meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban; dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk pelaksanaan kerja sama dapat dibentuk Badan Kerjasama. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, pelaksanaan, penyelesaian perselisihan, tenggang waktu dan pembiayaan.

Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu kecamatan, di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. Perselisihan kerja sama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota di fasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara adil dan tidak memihak. Penyelesaian perselisihan bersifat final. Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak

ketiga dalam satu kecamatan, di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota di fasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/ Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat kepentingan masyarakat Desa melalui kepentingan masyarakat Desa melalui keikutsertaan masyarakat, kewenangan Desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian

kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Termasuk pula pencapaian realisasi dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik

Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan hak politik masyarakat.

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat tata cara pembentukan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan kewajiban, kepengurusan, tata kerja, hubungan kerja dan sumber dana.

Selanjutnya uraian pencapaian realisasi dari target yang ditetapkan melalui pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk implementasi undang-undang otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pembinaan Pemerintah meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada Desa, memberikan

pedoman pendidikan dan pelatihan, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat Desa, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa, melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa, melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Desa-Desa tertentu, melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan dan pembinaan lainnya yang diperlukan.

SIMPULAN

1. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik.

Disebabkan oleh karena urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 belum dilaksanakan dengan baik.

2. Substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan dan budaya hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa namun, belum diaplikasikan dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, 2005. *Hukum Ketatanegaraan*. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.
- Andryani Annisa, 2002. *Tingkat Penerapan Budaya Hukum*. Penerbit Sinar Ilmu, Surabaya.
- Anshory Ahamir, 2001. *Budaya Hukum dan Aplikasinya*. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- A. Muin Fahmal, 2006. *Peran Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Bachtiar, Daud, 1999. *Tingkat Pengetahuan Hukum*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cokroningrat, Danuarta, 2000. *Budaya dan Penerapan Budaya di Organisasi*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djufri, Alqatri, 2003. *Pengetahuan dalam Perspektif Hukum*. Penerbit Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Hatta, MD, 1999. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta; Rineka Cipta.
- Hoessein Bhenyamin, 2003. *Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, 14-18 Juli 2003, Bali.
- Kaho, 2003. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Laica M Marzuki, 2005. *Berjalan-jalan di Taman Otonomi Daerah*. Kumpulan Makalah PPS UNHAS, Makassar.
- Mahmud Sajali, 2004. *Faktor Pendukung Pengelolaan Retribusi yang Efektif*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.
- Mangkuprodjo Sumantri, 2003. *Substansi Hukum: Definisi dan Implementasi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Marbun B.N., 2005. *Otonomi Daerah 1945 – 2005. Proses dan Realita. Perkembangan Otoda sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Mardianto Serlang, 2000. *Budaya Kerja dalam Tinjauan Hukum*. Penerbit Eka Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Teori dan Konsep Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Marlang Suntoro, 2002. *Penerapan Budaya Hukum*. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Marsudi, Ramli, 2001. *Sarana dan Prasarana dalam Tinjauan Hukum*. Penerbit Ilmu Abjad, Malang.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant, 2002, *Otonomi Daerah. Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Get. I Jakarta, Gramedia
- Rasyid Ali, 2002. *Peningkatan Budaya Hukum Masyarakat*. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sadikin Mardiman, 2001. *Bentuk-bentuk Kewenangan dalam Lingkup Pemerintahan Daerah dan Pusat*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Sadriah Rasyid, 2002. *Pengetahuan Hukum Masyarakat*. Penerbit Sinar Ilmu, Surabaya.
- Salam Soemantri, 2001. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara: Tinjauan Otoda*, Alumni, Bandung.
- Sayuti Malik, 2005. *Hukum tata negara dan pemerintahan Publik*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Soeganda Priyitno, 2003. *Hukum Pemerintahan*. Penerbit Bina Pustaka, Jakarta.
- Sugeng Margono, 1999. *LSM – Wadah Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sutanto Mardjono, 2003. *Penentuan Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Sutarman Sinuhun, 1999. *Hubungan Kewenangan dalam Penerapan Otoda*. Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Sutarmo Hadiprodjo, 2000. *Implementasi Kewenangan Antar Pemerintahan Daerah (Desa dan Kelurahan)*. Penerbit Fokus Media, Jakarta.
- Sutopo Suhendra, 2003. *Sarana dan Prasarana Perpustakaan*. Penerbit Sinar Ilmu, Surabaya.
- Syahrani Said, 2000. *Struktur-struktur Hukum*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Syamsuddin Hasan, 2000. *Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Yudhoyono Soetarso, 2000. *Teori-teori Perubahan Sosial dalam Pengembangan Otoda*. Penerbit Pustaka Binaman Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Petunjuk
dan Pelaksanaan. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
DESA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Desa.